



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, Umur 30Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Magister Psikologi, PekerjaanDosen, Tempat Tinggal Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur39Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Magister Teknik Sipil,Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur , Provinsi DKI Jakarta, No HP 081 380 080 008, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor98/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 24 Juli 2020mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sampai awal April 2020 penggugat kembali ke Kupang dan tergugat tetap tinggal di Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sebelum menikah tergugat mengaku sudah duda dan PNS serta mempunyai rumah dan mobil sehingga penggugat mau menerima tergugat sebagai pendamping hidup;

5. Bahwa awal mula pertengkaran terjadi setelah selesai menikah barulah penggugat tahu tergugat telah berbohong kalau tergugat adalah seorang PNS namun senyatanya tergugat hanyalah pegawai honorer pada Kantor Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di Jakarta Timur;

6. Bahwa selama penggugat hidup bersama tergugat, penggugat tidak pernah diajak oleh tergugat dalam acara apapun;

7. Bahwa selama penggugat hidup bersama tergugat, tergugat selalu keluar rumah dengan alasan proyek kerja namun saat tergugat di luar rumah nomor handphone tergugat selalu diluar jangkauan;

8. Bahwa selama bersama tergugat, tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan;

9. Bahwa selama penggugat hidup bersama tergugat, penggugat merasa seperti orang asing didalam rumah, sebab tergugat selalu sibuk dengan handphonenya dan tidak mau berdekatan dengan penggugat, walaupun tergugat berdekatan dengan penggugat itu ada keinginan sendiri dari tergugat;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2019, penggugat mengetahui tergugat masih berhubungan dengan mantan isterinya sehingga pertengkaran pun kembali terjadi.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 penggugat kembali bertengkar dengan tergugat karena tergugat kedapatan masih berkomunikasi dengan mantan isterinya.

12. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 April 2020 penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat akhirnya penggugat pulang kembali ke Kupang tapi dengan ijin tergugat.

13. Bahwa karena penggugat tidak pulang kembali ke Jakarta sehingga pada tanggal 20 Juni 2020 tergugat ke Kupang untuk menjemput penggugat namun penggugat tidak mau ikut ke Jakarta sampai tergugat merubah sifat dan perlakuannya dan antara penggugat dan tergugat sepakat untuk menenangkan diri masing-masing beberapa bulan kedepan dengan orang tua.

14. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, ada tetangga yang menginformasikan kepada penggugat bahwa tergugat membawa mantan istrinya ke dalam rumah.

15. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 penggugat mengecek kebenaran informasi tersebut ke salah satu tetangga di Jakarta dan ternyata informasi itu benar.

16. Bahwa tidak ada kerukunan antara tergugat dengan keluarga penggugat.

17. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

18. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

19. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 9 September 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 September 2020 yang diajukan di muka sidang yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugat Penggugat, selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 September 2020 yang isinya pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban, selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Nefri Hendri dan Suci Lestari Handayani, tanggal 20 April 2019. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 19.40 WITA sampai dengan 19.43 WITA, dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 19.53 WITA sampai dengan 19.56 WITA, dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
5. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 19.42 WITA sampai dengan 19.44 WITA, dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil print out whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat pukul 20.55 WITA sampai dengan 20.58 WITA, dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, buktitersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;
7. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 13.22 WITA dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf;
8. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 14.12 WITA hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di hanpone milik Penggugat dan ternyata cocok, buktitersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) dan diparaf;
9. Hasil print out whatsapp antara Vera dengan Penggugat pukul 14.14 WITA sampai dengan pukul 14.13 WITA dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di hanpone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) dan diparaf;
10. Hasil print out whatsapp antara tanpa nama dengan Penggugat pukul 13.45 WITA sampai dengan pukul 13.5 1 WITA dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di hanpone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10) dan diparaf;
11. Hasil print out whatsapp antara tanpa nama dengan Penggugat pukul 13.54 WITA sampai dengan pukul 13.58 WITA dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hasil print out whatsapp antara tanpa nama dengan Penggugat pukul 23.36 WITA sampai dengan pukul 24.46 WITA dan hasil print out tersebut telah diperlihatkan aslinya di handphone milik Penggugat dan ternyata cocok, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinazegelen kemudian print out alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12) dan diparaf;

B.Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; saksi mengaku sebagai keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat bibi dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nefri, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2019 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian tinggal di Jakarta dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmionis lagi karena sudah berpisah;
- Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat pulang ke Kupang dengan ijin dari Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat datang ke Kupang menjemput Tergugat untuk kembali ke Jakarta namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat karena selama menikah, Tergugat jarang memberikan uang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



belanja kepada Penggugat, karena setahu saksi hampir setiap bulan penggugat minta dikirim uang dari saudaranya atau om nya di Kupang;

- Bahwa Penggugat pulang ke Kupang dibiayai oleh om nya Penggugat bukan dari Tergugat;
- Bahwa penyebab lain nya karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat mengenai pekerjaannya dimana Tergugat mengaku sebagai seorang PNS tetapi ternyata Tergugat hanya tenaga honorer dan juga Tergugat juga masih berhubungan dengan mantan isterinya;
- Bahwa saat Tergugat ke Kupang, dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai kakak kandung dari Penggugat, dibawah sumpah memberi keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adik kandung dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nefri adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2019 di Kupang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Penggugat pulang ke Kupang, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat sudah tinggal dirumah orangtua di Kupang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke Kupang dengan ijin dari Tergugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat pulang ke Kupang adalah om dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memutuskan pulang ke Kupang karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, Tergugat juga kurang memberi perhatian dan juga kurang memenuhi kebutuhan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat di Jakarta, saksi ketahui karena setiap bulan Penggugat selalu menelpon saksi, meminta saksi mengirimkan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat;
- Pada bulan Juni 2020 Tergugat ke Kupang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali ke Jakarta;
- Bahwa sekarang ini, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa saat Tergugat datang ke Kupang, dari pihak keluarga sudah berupaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dar Penggugat, sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun jawaban Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa sesuai jadwal sidang court calender persidangan secara e Litigasi bahwa pada tanggal 16 September 2020 adalah agenda pembuktian baik dari Penggugat dan Tergugat namun pada jadwal sidang yang telah disepakati tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membuktikan bantahan-bantahan sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan pula kesimpulan secara lisan yang disampaikan melalui persidangan secara online, pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 20 April 2019, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j. Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan baik melalui lembaga Litigasi maupun melalui non litigasi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa segala apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah bohong dan segala hal yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar. Adapaun tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat, tidak akurat karena Tergugat mendapatkan informasi dari sepihak saja karena tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat selalu menafkahi Penggugat lahir batinnya dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan melalui persidangan secara online yang pada pokoknya Tergugat dengan jawaban semula ingin mempertahankan rumahtanggannya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil dan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 20 April 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 (berupa prin uot percakapan via whatsapp) adalah alat bukti Elektronik akan tetapi tidak beri meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti yang diajukan di pengadilan, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu keduaorang saksi tersebut memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan tidak hadir di persidangan sebagaimana dalam jadwal persidangan secara e litigasi, namun Tergugat tidak hadir sehingga menurut majelis hakim Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat telah tinggal dirumah orangtuanya di Kupang dan tergugat tetap tinggal di Jakarta;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kurang perhatian dan tidak memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai telah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2020 dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rapat pleno kamar peradilan agama yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersamaserta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Safar 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.KP



Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar,S.Ag,M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 175.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satribu rupiah).